

PANDANGAN HUKUM TERHADAP PERILAKU PERCERAIAN DAN PERAN ADVOKAT MENURUT UNDANG- UNDANG DI INDONESIA

M. Abdi Hikmara

abdihikmara12@gmail.com

Universitas Hukum Muhammadiyah

Abstrak

Tugas dan Wewenang Advokat Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tugas mempunyai arti sebagai sesuatu yang wajib untuk dikerjakan. Sementara wewenang mempunyai arti kekuasaan untuk memberikan perintah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia terkait dengan tugas dan wewenang advokat yaitu terdapat pada UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Bantuan Hukum. Pengertian mengenai perceraian tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun bukan berarti perceraian tidak diperbolehkan. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar atau mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian dimungkinkan, namun ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian pada dasarnya merupakan peristiwa hukum yang merupakan suatu kejadian yang akan menimbulkan dan menghilangkan hak maupun kewajiban. Perceraian menurut adat adalah merupakan peristiwa luar biasa, sebuah problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah.

Kata Kunci: Perceraian, Advokat Dan Undang-Undang.

Abstract

Duties and Authorities of Advocates Based on the Laws of the Republic of Indonesia Duties have the meaning of something that must be done. Meanwhile, authority means the power to give orders. Based on the Law of the Republic of Indonesia regarding the duties and authority of advocates, namely in Law of the Republic of Indonesia no. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHP), Republic of Indonesia Law no. 18 of 2003 concerning Advocates, Republic of Indonesia Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power, Republic of Indonesia Law no. 16 of 2001 concerning Legal Aid. The definition of divorce is not contained in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, but this does not mean that divorce is not permitted. Because the purpose of marriage is to form a happy and eternal family until the end of life, this law adheres to the principle of making divorce difficult or difficult. Divorce is possible, but there are certain reasons and it must be done before a court hearing. Divorce is basically a legal event which is an event that will give rise to and eliminate rights and obligations. Divorce according to custom is an extraordinary event, an important social and juridical problem in most regions.

Keywords: Divorce, Advocate And Law.

PENDAHULUAN

Suatu keluarga terbentuk karena adanya perkawinan para pihak yaitu suami dan isteri dan mengingkinkan bahwa perkawinan tersebut membawa suatu kebahagiaan dan dapat berlangsung secara kekal sampai ada salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya di atur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya

perkawinan. Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut sebagaimana di atur dalam Pasal 41 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 yakni: 1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri².

Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami atau isteri. Selain itu perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana di atur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama di atur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Memilih bercerai menurut Budi Susilo berarti harus berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja. Persoalannya kemudian adalah banyak pasangan suami isteri yang justru bingung sekaligus kesulitan, saat menempuh jalan atau proses perceraian tersebut. Faktor utamanya tentu buta soal hukum. ditambah lagi proses harus berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja. Persoalannya kemudian adalah banyak pasangan suami isteri yang justru bingung sekaligus kesulitan, saat menempuh jalan atau proses perceraian tersebut. Faktor utamanya tentu buta soal hukum. ditambah lagi proses pengajuan gugatan perceraian yang memang pada dasarnya berbelit-belit. Bahkan tidak jarang, bila proses perceraian yang rumit harus menguras banyak dana.³

Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasidari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukkan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga. Di Indonesia, hampir setiap orang yang menghadapi suatu masalah di bidang hukum sekarang ini cenderung untuk menggunakan jasa profesi advokat, tak terkecuali perkara-perkara yang terjadi di lingkungan peradilan agama seperti perceraian, ini juga menggunakan jasa advokat. Profesi advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata (termasuk perdata khusus yang berkaitan dengan perkara dalam agama Islam), maupun dalam tata usaha Negara. Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, yuridis empiris digunakan. dan teknik pengumpulan data dengan mengikuti peraturan hukum yang berlaku berdasarkan studi literatur dan observasi lingkungan sekitar. Penelitian disampaikan dalam bentuk pernyataan, kalimat, atau uraian menegaskan bahwa metode kualitatif tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga dan yang lebih penting

menemukan makna. Hasilnya, metode kualitatif ini menghasilkan deskripsi data secara lisan dan tertulis. Metode pencarian dokumen dalam pengumpulan data. Metode terdiri dari kumpulan, pembacaan, penyimpanan, dan pengelolaan dokumen undang-undang bahan penelitian. Selain itu, temuan penelitian didukung oleh tulisan yang relevan yang diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Data dokumen dan data sekunder hasil penelitian kepustakaan adalah satu-satunya sumber data. Analisis data menganalisis lapangan dalam kegiatan magang Kantor Advokat Richard Mai, S.H.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tugas dan Kewenangan Advokat sesuai UU No. 18 Tahun 2003 penerapannya

a. Pengertian Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini (Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 1 butir 1). Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertempat tinggal di Indonesia;
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara;
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum menjadi Advokat, yaitu:

- pertama harus terlebih dulu menjadi sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, seperti sarjana hukum dan sarjana syariah (sarjana Hukum Islam).
- Kedua, harus mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan Organisasi Profesi dalam hal ini Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).
- Ketiga, lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan oleh Peradi.

Salah satu wewenang advokat adalah menjadi kuasa hukum bagi para pihak dalam perkara perceraian.

Dalam hal ini, advokat bertindak untuk mewakili kliennya di pengadilan, memberikan nasihat hukum terkait hak dan kewajiban dalam proses perceraian, serta menyusun dan mengajukan berbagai dokumen hukum yang diperlukan, seperti gugatan cerai atau pembelaan. Selain itu, advokat juga memiliki peran penting dalam bernegosiasi untuk penyelesaian yang adil, termasuk dalam hal pembagian harta bersama, hak asuh anak, serta kewajiban nafkah. Keberadaan advokat memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam perceraian, memastikan bahwa prosedur hukum diikuti dengan benar, dan hak-hak kliennya dilindungi sepanjang proses berlangsung.

b. Tugas dan Wewenang Advokat

Tugas dan Wewenang Advokat Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tugas mempunyai arti sebagai sesuatu yang wajib untuk dikerjakan. Sementara wewenang mempunyai arti kekuasaan untuk memberikan perintah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia terkait dengan tugas dan wewenang advokat yaitu:

1. UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - a. Memberikan bantuan hukum kepada para tersangka ataupun terdakwa selama dalam waktu dan di tingkat pemeriksaan. (pasal 54).
 - b. Dalam hal terdakwa atau tersangka disangka ataupun didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati ataupun ancaman pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak memiliki penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan di semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasihat hukum. (pasal 56 ayat 1).
2. UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - a. Memberikan jasa pelayanan hukum. (pasal 1 butir 2).
 - b. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada pencari keadilan yang tidak mampu. (pasal 22 ayat 1).
 - c. Merahasiakan berbagai hal yang diketahui ataupun didapatkan dari kliennya karena adanya hubungan profesi. (pasal 19 ayat 1).
3. UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - a. Memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu. (pasal 56 ayat 1)
4. UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Bantuan Hukum
 - a. Melakukan pelayanan bantuan hukum. (pasal 9 huruf d).
 - b. Menyelenggarakan konsultasi hukum, penyuluhan hukum, dan juga kegiatan lain yang berkaitan dengan bantuan hukum. (pasal 9 huruf c).⁸

2. Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perceraian

Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan. Perceraian tentunya juga melahirkan konsekuensi tertentu yaitu harta, hak asuh anak (hadhanah) dan status pernikahan. Secara hukum konsekuensi akibat putusnya perkawinan karena perceraian tersebut diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan diantaranya yaitu :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menurut Abdurrahman bahwa salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh suami isteri yang akan melakukan perceraian adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu. Dalam hal ini perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya.

b. Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perceraian pada dasarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Walaupun perceraian tidak dilarang, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan. Akibat yang paling pokok dari putusannya hubungan perkawinan adalah masalah hubungan suami-isteri, pembagian harta bersama, nafkah dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka.

Pengertian mengenai perceraian tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun bukan berarti perceraian tidak diperbolehkan. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar atau mempersulit terjadinya perceraian.

Perceraian dimungkinkan, namun ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian pada dasarnya merupakan peristiwa hukum yang merupakan suatu kejadian yang akan menimbulkan dan menghilangkan hak maupun kewajiban. Perceraian menurut adat adalah merupakan peristiwa luar biasa, sebuah problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah.¹⁰

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusannya suatu perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Akibat hukum perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terhadap Anak

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan isteri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

2. Terhadap Harta Bersama

Pasal 1 butir f Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar

atas nama siapa pun.

Mengenai pengaturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan secara tegas diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut : Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam:

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam:

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodakah, atau lainnya.

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam:

Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam:

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri, maupun hartanya sendiri.

3. Terhadap Nafkah

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya isteri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-isteri yang bersalah. Namun dalam hal isteri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas isterinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas isteri itu harus keluar dari rumahsuaminya andaikata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya.

Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddahnyanya telah habis asal dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima atas biaya penghidupan. Ketentuan itu bisa dengan damai atas persetujuan bekas suami begitupun mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf C, yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".

KE S I M P U L A N

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa advokat memiliki peran yang sangat penting dalam proses perceraian, khususnya dalam hal mendampingi klien dan memberikan perlindungan hukum. Advokat bertugas untuk mewakili kliennya dalam persidangan, memberikan nasihat hukum terkait hak dan kewajiban yang timbul akibat perceraian, serta membantu proses penyelesaian sengketa, terutama mengenai hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Kewajiban orang tua terhadap anak pasca

perceraian, baik dalam hal nafkah maupun pendidikan, tetap berlangsung meskipun hubungan suami-istri telah berakhir. Pengadilan berperan dalam memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi melalui keputusan mengenai hak asuh dan nafkah anak. Oleh karena itu, advokat harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum keluarga untuk melindungi kepentingan anak dan klien secara adil.

Selain itu, perceraian memberikan konsekuensi hukum yang penting, baik terhadap anak, harta bersama, maupun kewajiban nafkah. Undang-Undang Perkawinan memberikan pedoman yang jelas tentang kewajiban orang tua terhadap anak dan kewajiban nafkah bagi pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak. Oleh karena itu, penting bagi setiap advokat untuk memahami dan mengedepankan kepentingan anak sebagai prioritas dalam setiap proses perceraian, serta memastikan bahwa hak-hak kliennya dilindungi dalam seluruh prosedur hukum yang berlaku. Pengalaman praktis dalam menangani kasus perceraian memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan dan tanggung jawab seorang advokat dalam menangani isu-isu hukum keluarga yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Al-Yasa, "Ihwal Perceraian di Indonesia: Perkembangan Pemikiran. dari Undang- undang Perkawinan Sampai Kompilasi Hukum Islam", (Bagian Kedua) dalam, *Mimbar Hukum*, No. 41 Thn. X 2012, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam. (2012)
- Amalia, Silva Rizki, *Faktor-faktor Pendorong Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta*, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. (2015).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 4, Akademia Pressindo, Jakarta, 2004.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- B. Siburian, "Analisis Perceraian FaktorFaktor Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017," vol. 1, no. 1, (2019). 31-39
- Bakry, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: UI Press. (2015)
- E. Suryani, "Tingkat Perceraian Muslim dan Non Muslim di Indonesia," *Mizan J. Islam. Law*, vol.3, no.2, (2018). 153-200
- Iskandar, Sukron Amin, *Monoqraf Hukum Perceraian Adat Tinjauan Fiqih dan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (2021). 39-40
- Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Rapaun Rambe, *Teknik Praktik Advokat*, Grasindo, Jakarta, 2003, hlm. 37.
- Sunarjo. (2013). *Etika profesi advokat dalam perspektif profesionalisme penegakan hukum*, *Jurnal Undang - Undang*
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Undang – Undang No 1 1974 tentang perkawinan.